

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194 Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037 Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN **KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Nomor: 420/ 013 /IOP-KB/03-SK.02/2024

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada:

Nama

KB KUNTUM MELATI KENCANA

DINAS

Alamat

Dusun: V, RT/RW: 020/010

Desa

Braja Kencana

Kecamatan

Braja Selebah

Kabupaten

syarat-syarat yang ditetapkan.

Lampung Timur

Berlaku sampai dengan tanggal 16 Januari 2026 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan

Ditetapkan di Sukadana Pada tanggal 17 Januari 2024

KEPALA DINAS,

MARSAN, S.Pd. Ing., M.Pd. NIP: 196806101992031015



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Jalan Buay Selagai Sukadana, Telp. (0725) 625037

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor: 800/IP-441/02-SK.02/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) **KELOMPOK BERMAIN (KB)**

: bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan Menimbang

kelengkapannya KB Kuntum Melati Kencana tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan memenuhi

syarat untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.

: 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Mengingat tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada

Jalur Non Formal:

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

: Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Memperhatikan

Lembaga PAUD KB Kuntum Melati Kencana;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

> Nama PAUD : KB Kuntum Melati Kencana

Alamat RT.03 RW.02 Desa : Braja Kencana Kecamatan : Braja Selebah Kabupaten : Lampung Timur

: Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan KEDUA

peraturan bagi pembinaan lembaga.

: Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut. KETIGA

: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk KEEMPAT

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila KELIMA

terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan

KABUP

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 5 Februari 2018

YULIANSYAH, S.H.

DINKS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TEN LAMPUNG TIMUR.

Pembina Utama Muda NIP.19600705 198401 1 002